

**TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL OLEH TENAGA PENDIDIK**

SKRIPSI

**OLEH
SAIFUL RAHMAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023M/1444H**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL OLEH TENAGA PENDIDIK**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Oleh
Saiful Rahman
190102020409**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2023M/1444**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Rahman
NIM : 190102020409
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta/22 September 1995
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, Senin, 20 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Saiful Rahman

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Oleh Tenaga Pendidik

Ditulis oleh : **Saiful Rahman**

N I M : 190102020409

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 22 September 1995

Alamat : Bontomatene Rt 01 Rw 01, Kec. Segeri, Kab. Pangkep, Sulawesi-Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 10 Maret 2023

Pembimbing I

Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.
NIP 19770302 200312 1 001

Pembimbing II

Miftah Faridh, S.H.I, M.HI.
NIDN 2006088601

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI.
NIP 19750108 200501 1 007


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Oleh Tenaga Pendidik*", ditulis oleh **Saiful Rahman**, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 3 April 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A




Tim Penguji

Nama:

Tanda Tangan:

1. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.
(Ketua)
2. Imam Alfiannoor, S.Ag, M.H.I.
(Anggota)
3. Sa'adah, S.Ag, M.H.
(Anggota)
4. Miftah Faridh, S.H.I, M.H.I.
(Anggota)

1.

2.

3.

4.


ABSTRAK

Saiful Rahman. NIM. 190102020409. *Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Oleh Tenaga Pendidik.* Skripsi, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing: (I) Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag., (II) Miftah Faridh, S.H.I, M.HI.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Hukum Islam, Kekerasan Seksual, Tenaga Pendidik.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual oleh tenaga pendidik. Hal ini bertentangan dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Begitu pula hukum Islam yang mengatur persoalan pidana (*jinayah*).

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti tentang tinjauan hukum dan perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum Islam terhadap kekerasan seksual oleh tenaga pendidik. Penelitian ini adalah penelitian normatif dalam persepektif komparatif dengan menggali data berupa peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber otoritatif hukum Islam, kemudian menganalisa tinjauan hukum dari kedua hukum tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan ada beberapa temuan analisis dari tinjauan hukum pidana positif dan hukum Islam, yakni kekerasan seksual oleh tenaga pendidik tertuang dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penjatuhan sanksi paling ringan ialah pidana penjara paling lama 9 bulan (Pasal 5 UU TPKS) dan yang terberat ialah hukuman mati (Pasal 81 ayat 5 Undang-undang Perlindungan Anak/UU No. 7 Tahun 2016). Adapun dalam hukum Islam kekerasan seksual disamakan dengan *jarimah* had zina yakni didera 100 kali (*gairu muhsan*), dan rajam (*muhsan*). Bahkan, ada yang berpendapat disetarakan dengan sanksi *jarimah hirabah*.

Dalam penelitian ini penulis menemukan terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum Islam terhadap kekerasan seksual oleh tenaga pendidik. Persamaan antara keduanya adalah sama dalam hal melarang dan menjatuhkan sanksi pidana, sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan hukum, definisi, penjatuhan sanksi, jenis delik, dan sumber hukum.

MOTTO

*“Pura babbara’ sompekku, pura tangkisi’ goli’ku, ulebbirenni
tellennge nato’walie”*

*“layarku sudah berkembang, kemudiku sudah terpasang, aku takkan kembali
meski harus tenggelam”*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ڻ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ڪ	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
هـ	ha'	h	ha
ءـ	hamzah	'	apostrof
يـ	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متکبـر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوسـ	ditulis	<i>al-quddūs</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal pendek

٠	Fathah	ditulis	a
ُ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u
شَكْرٌ	Fathah	ditulis	syakara
قُرَا	Kasrah	ditulis	quri'a
يَنْطِقُ	dammah	ditulis	yantiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>kāmilah</i>
2	fathah + ya mati صلی	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>sallā</i>
3	kasrah + ya mati شدید	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدور	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>sudūr</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna zi al-autād</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقَا	ditulis	<i>a`antum asyaddu khalqan</i>
-------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	ditulis	<i>as-subhu</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sāhirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iżā asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الْخَمْدُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ. أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَايِهِ وَلَا تُؤْمِنُ إِلَّا وَآتَيْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَآتَى إِنَّ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُوْلُوا قَوْلًا سَلِيدِيًّا. يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفُرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْرًا عَظِيْمًا. أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدِيِّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدُعْةٍ وَكُلُّ بِدُعْةٍ ضَالَّةٌ وَكُلُّ ضَالَّةٍ فِي النَّارِ.، أَمَّا بَعْد

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah *subhana wa ta'ala* Tuhan semesta alam yang telah memberikan kenikmatan Iman dan sunnah serta kekuatan untuk senantiasa melakukan kewajiban sebagai hamba-Nya dan kegiatan kita sebagai seorang manusia, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *shalallahu slaihi wasallam* yang telah menunjukkan kepada manusia jalan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta doa sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan.


Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua Orang tua penulis yang senantiasa mendoakan dan mendukung serta mengarahkan kepada hal baik untuk memudahkan menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

3. Bapak Imam Alfiannoor, M.HI. Ketua Program Studi dan Bapak Miftah Faridh, MHI Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang senantiasa memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai dengan pengembangan pada program studi.
4. Bapak Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Miftah Faridh, M.HI. selaku Pebimbing II skripsi yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan nasihat dalam menyusun skripsi ini.
5. Para Dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik selama penulis berstudi.
6. Bapak H. Sakrani, S.H. yang telah mendukung dan membantu penulis pada saat awal memasuki jenjang perkuliahan.
7. Ustadz Arief Putra Hidayatullah, S.Pd. selaku pembina Asrama Tahfizd Mahasiswa Bumi Graha Lestari yang telah membantu mengoreksi penulisan bahasa Arab dan koreksi kesalahan penerjemahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Siraji, Gusriawan, dan Farid F serta seluruh teman-teman penulis yang bersedia memberikan informasi dan data dalam penelitian ini.

Semoga Allah *subhana wa ta'ala*. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka dan mencatatnya sebagai kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya.

Banjarmasin, 20 Maret 2023 M
28 Sya'ban 1444 H



Saiful Rahman

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Signifikansi Penelitian	12
E. Definisi Operasional.....	13
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TEORI TENTANG KEKERASAN SEKSUAL	26
A. Teori Hukum	26
B. Teori tentang Tindak Pidana dan Kejahatan	34
C. Teori Tentang Kekerasan Seksual.....	46

BAB III TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL OLEH TENAGA PENDIDIK	51
A. Kekerasan Seksual	51
B. Tinjauan Hukum Pidana Positif Terhadap Kekerasan Seksual Oleh Tenaga Pendidik.....	54
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Oleh Tenaga Pendidik.....	69
D. Analisis.....	78
BAB IV PENUTUP	90
A. Simpulan	90
B. Rekomendasi	91
DAFTAR PUSTAKA	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	95